S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 14/Permentan/OT.140/2/2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian, dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Pusat Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/282/M.PAN/2007 tanggal 7 Februari 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian yang selanjutnya disebut PPMKP adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan pertanian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, yang secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian.

(2) PPMKP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

PPMKP mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multi media pertanian, serta fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPMKP menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kerjasama;
b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
c. pelaksanaan pelatihan manajemen;
d. pelaksanaan pelatihan kepemimpinan;
e. pelaksanaan pelatihan multi media pertanian;
f. pelaksanaan pelatihan fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;
g. pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;
h. pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;
i. pengembangan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multi media pertanian, serta fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;
j. pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;
k. pengelolaan sarana teknis dan produksi multi media pertanian;
l. pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan multi media pertanian serta penyebaran informasi pertanian;
m. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga PPMKP.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) PPMKP terdiri dari:

a. Bagian Umum;
b. Bidang Program dan Evaluasi;
c. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan;
d. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Multi Media Pertanian;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi PPMKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga PPMKP.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
b. pelaksanaan urusan keuangan;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri dari:

a. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 8

(1) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan tata usaha.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

(3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 9

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kerjasama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran;
b. penyiapan pelaksanaan kerjasama;
c. penyiapan pemantauan dan evaluasi;
d. penyiapan pelaporan.

Pasal 11

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari:

a. Seksi Program dan Kerjasama;
b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 12

(1) Seksi Program dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan kerjasama.

(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penyelenggaraan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan manajemen dan fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;
b. pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan kepemimpinan.

Pasal 15

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan terdiri dari:

a. Seksi Pelatihan Manajemen;
b. Seksi Pelatihan Kepemimpinan.

Pasal 16

(1) Seksi Pelatihan Manajemen mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan manajemen dan fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian.

(2) Seksi Pelatihan Kepemimpinan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan kepemimpinan.

Pasal 17

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Multi Media Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana teknis, produksi, dan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan multi media pertanian, serta penyebaran informasi pertanian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Multi Media Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan sarana teknis multi media pertanian;
b. pelaksanaan urusan produksi multi media pertanian;
c. pelaksanaan urusan perpustakaan;
d. pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan multi media pertanian;
e. pelaksanaan penyebaran informasi pertanian.

Pasal 19

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Multi Media Pertanian terdiri dari:

a. Seksi Sarana Teknis dan Produksi;
b. Seksi Pelatihan Multi Media Pertanian.

Pasal 20

(1) Seksi Sarana Teknis dan Produksi mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana teknis, dan urusan produksi multi media pertanian, serta urusan perpustakaan.

(2) Seksi Pelatihan Multi Media Pertanian mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan multi media pertanian, serta penyebaran informasi pertanian.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Widyaiswara dan Instruktur, serta sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Instruktur mempunyai tugas:

a. melakukan pelatihan manajemen;
b. melakukan pelatihan kepemimpinan;
c. melakukan pelatihan multi media pertanian;
d. melakukan pelatihan fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;
e. menyusun bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;
f. menyusun pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;
g. melakukan pengembangan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multi media pertanian, serta fungsional Non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;
h. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, serta Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi PPMKP maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PPMKP wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PPMKP bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan, dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PPMKP wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.

Pasal 27

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 30

(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon II.a.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 31

Lokasi PPMKP di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Dalam pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multi media pertanian, serta fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian, PPMKP menggunakan sarana perpustakaan dan instalasi yaitu Radio Pertanian Ciawi.

(2) Instalasi Radio Pertanian Ciawi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyebaran informasi pertanian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Perubahan organisasi dan tata kerja PPMKP menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 34

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 526/Kpts/OT.210/11/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali Kepala PPMKP.

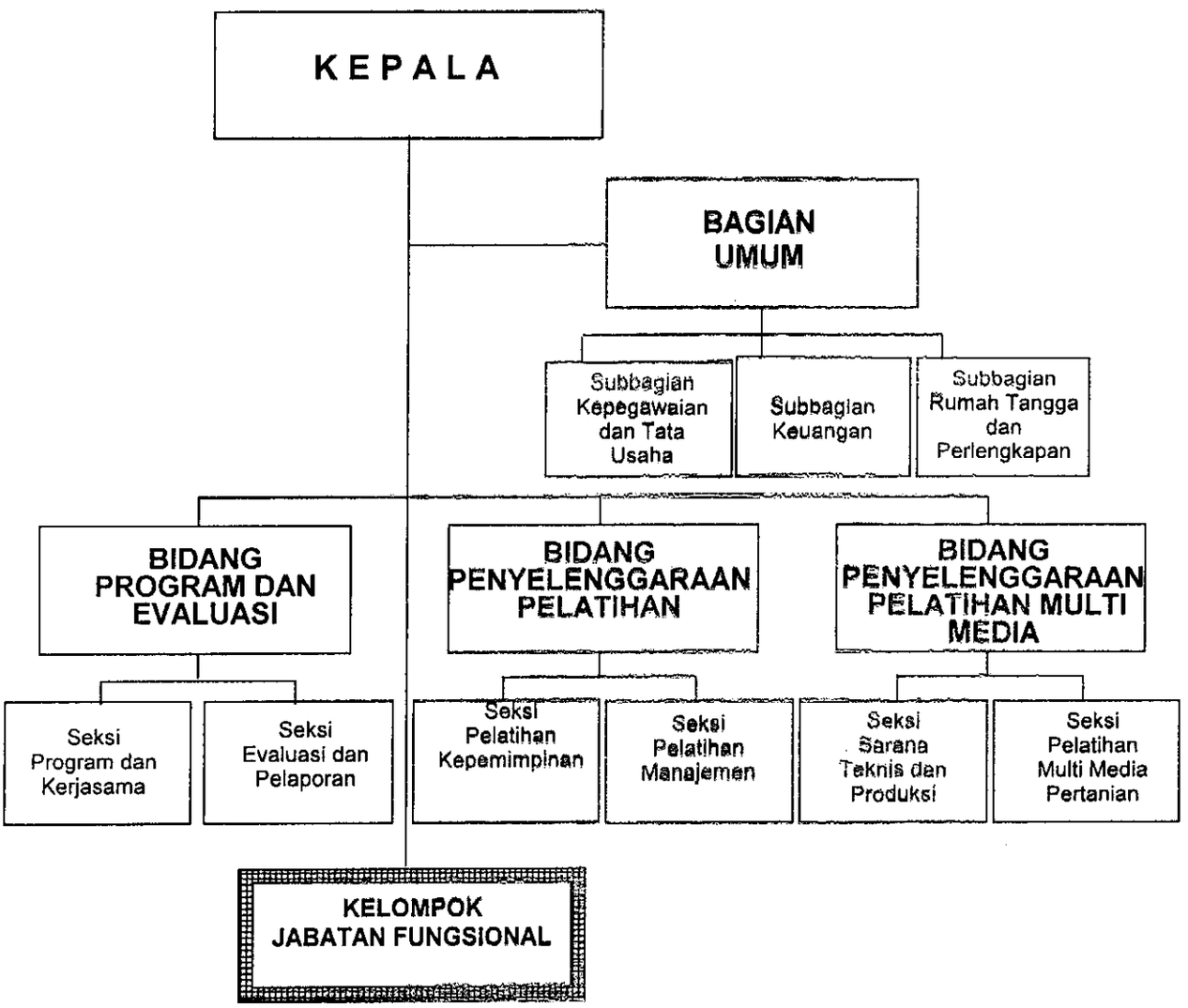
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Pebruari 2007

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 14/Permentan/OT.140/2/2007
Tanggal : 19 Pebruari 2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PPMKP



MENTERI PERTANIAN

ANTON APRIYANTONO